

## ABSTRAK

Judul : Perjanjian Baku Dalam Kredit Perbankan  
Nama : Irawanto  
NIM : 2014 04 015

Pencantuman klausula-klausula perjanjian kredit yang telah dibuat sepihak oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian standart akan memberikan bank kewenangan yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan nasabah debitur. Hal ini mengakibatkan bank digugat oleh nasabahnya. Salah satu sengketa dalam yang diakibatkan dari perjanjian yang dibuat secara sepihak (perjanjian baku) terjadi antara bank mandiri dengan Wibowo dan Siti Aisyah (debitur) dalam perjanjian kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 6 Juli 2010 terjadi hubungan hukum utang piutang. Kasus tersebut akhirnya harus diputuskan oleh pengadilan negeri semarang dengan nomor perkara 65/Pdt.G/2011/PN.SMG. Tujuan penelitian adalah mengetahui resiko yang dapat timbul dalam perjanjian kredit bank agar nasabah mengerti dan memahami bila terikat dengan perjanjian kredit bank. mengetahui upaya perlindungan bagi nasabah dari resiko hukum yang timbul dalam perjanjian kredit dengan demikian nasabah mengerti hak-hak yang dimiliki selaku pihak yang melakukan perjanjian kredit. Mengetahui Kendala yang dihadapi dalam perlindungan bagi nasabah dalam perjanjian kredit sehingga dapat diambil solusi agar perlindungan terhadap nasabah dapat dilakukan. Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa Resiko hukum yang dihadapi nasabah yang diakibatkan dari perjanjian kredit bank yaitu risiko yang ditanggung oleh bank sebagai kreditur dan risiko yang ditanggung oleh nasabah debitur. Risiko yang ditanggung bank sebagai kreditur dapat berupa Credit Risk, Strategic Risk, Regulatory Risk, Operating Risk, Commodity Risk, Human Resources Risk, dan Legal Risk. Sedangkan risiko yang ditanggung oleh nasabah debitur antara lain risiko yang ditanggung debitur karena bentuk dari perjanjian kredit bank yang baku (standar), sehingga debitur tidak dapat ikut menentukan isi perjanjian tersebut. Upaya perlindungan bagi nasabah dari resiko yang timbul dalam perjanjian kredit bank dapat dilakukan dengan penerapan undang-undang perlindungan konsumen, juga dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Kendala dan solusi hukum yang dapat diambil nasabah terkait dengan resiko hukum yang ditimbulkan dari perjanjian kredit bank yaitu kedudukan yang berbeda antara bank dan nasabah debitur yakni dimana bank memiliki posisi tawar yang lebih kuat jika dibandingkan dengan nasabah debitur menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembuatan perjanjian kredit bank.

Kata kunci : Resiko, Perjanjian, Perbankan

## ABSTRACT

Title : Agreement Standard In Credit Banking  
Name : Irawanto  
NIM : 2014 04 015

Inclusion of clauses credit agreement that has been made unilaterally by the bank in the form of a standard agreement will give the bank the authority disproportionate when compared with debtors. This resulted in banks being sued by customers. One in which the dispute resulting from agreements made unilaterally (standard contract) takes place between independent banks with Wibowo and Siti Aisyah (debtor) under the loan agreement No. RCO.SMG / 160 / PK-MK / 2010 dated July 6, 2010 occurred legal relationship debts. The case eventually to be decided by the district court Semarang with case number 65 / Pdt.G / 2011 / PN.SMG. The research objective was to determine the risk that can arise in a bank credit agreement so that customers know and understand when bound with the bank credit agreement. knowing safeguards for customers of the legal risks arising in the credit agreement so customers understand the rights possessed as the party that did the credit agreement. Knowing the obstacles encountered in protection for customers in the credit agreement so that it can be taken in order to protect against customer solutions can be done. With normative juridical research method with a case study approach in mind that the legal risks faced by customers resulting from bank loan agreements, namely the risk borne by banks as creditors and the risk borne by the debtor. The risk borne by the bank as a lender may be Credit Risk, Strategic Risk, Regulatory Risk, Operating Risk, Commodity Risk, Human Resources Risk and Legal Risk. While the risk borne by the debtors, among others, the risks covered by the debtor due to the shape of a standard bank loan agreement (default), so that the debtor can not participate in determining the content of the agreement. Safeguards for customers of the risks that arise in the bank credit agreement can be done with the application of consumer protection legislation, also be carried out in accordance with the policies of Bank Indonesia. Constraints and legal remedies that can be taken clients associated with the risk of law arising from credit agreements position of banks is different between the bank and the debtor that is where the bank has a stronger bargaining position when compared with debtors cause an imbalance in the manufacture of bank credit agreement.

Keywords: Risk, Agreement, Banking